

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan selama melakukan Kerja Praktik di Kantor Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dian Arianto, SH., SE., M.Kn., penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Dian Arianto terdapat beberapa permasalahan dimana adanya ketidaklengkapan berkas atau data yang dibutuhkan untuk proses tersebut yang tidak dipenuhi oleh pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.
2. Bahwa ketidaklengkapan berkas atau data tersebut menghambat jalannya proses Pendaftaran Jaminan Fidusia dan juga proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia beserta penerbitan sertifikat Fidusia tersebut.
3. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terdapat solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memperketat berkas yang masuk dalam skala yang besar yakni membuat form table yang berisi data-data persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran Jaminan Fidusia yang nantinya akan di cek karyawan notaris sebelum berkas itu masuk dan diproses.

#### **B. Saran**

Setelah melaksanakan kerja praktik tersebut di atas, maka penulis memberikan saran dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Selaku jabatannya sebagai Notaris harus mengingatkan kepada para

rekanan perbankan untuk melengkapi berkas-berkas atau data-data yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut agar tidak mempersulit proses pengerjaan yang akan dilakukan oleh Kantor.

2. Kepada staff-staff Kantor agar lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas yang diterima oleh klien.
3. Tidak menerima berkas-berkas “kobo” yang tidak memenuhi persyaratan untuk dibuatkannya sebuah akta khususnya Akta Jaminan Fidusia dan menjunjung tinggi Etika Profesi seorang Notaris dalam memenuhi jabatannya walaupun resiko pembuatan Akta Jaminan Fidusia dinilai tidak terlalu besar.